



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MUDA
KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 141/22/19.01.02.2004/2025 TAHUN 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA SIAGA TBC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG MUDA

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Desa membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Muda tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MUDA TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SIAGA TBC DESA GUNUNG MUDA KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Gunung Muda Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Muda ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Gunung Muda ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Muda

Pada Tanggal : 19 September 2025

KEPALA DESA GUNUNG MUDA



Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MUDA
NOMOR : 141/22 /19.01.02.2004/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TINGKAT
DESA GUNUNG MUDA

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Desa	Tugas
1.	Desa Gunung Muda	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
 1. Camat Kecamatan ..
Anggota Tim Pengawas :
 2. Kepala Puskesmas
 3. Badan Permusyawaratan Desa
 4. Babinsa
 5. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana :
 1. Kepala Desa
- III. Wakil Ketua Pelaksana
 1. Sekretaris Kepala Desa
 2. Kepala Seksi Kesra
- IV. Anggota Pelaksana :
 1. Pendamping Desa
 2. Pendamping Lokal Desa
 3. Ketua TP PKK Desa
 4. Ketua RT/RW
 5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
 6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
 7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Limnas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya
13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Gunung Muda

Pada Tanggal : 19 September 2025

KEPALA DESA GUNUNG MUDA



HERWANDI



DESA GUNUNG MUDA

IKRAR DEKLARASI DESA GUNUNG MUDA SIAGA TBC

KAMI ATAS NAMA WARGA DESA GUNUNG MUDA MENYATAKAN BAHWA :

1. SIAP BERPARTISIPASI DAN BERKOMITMEN MENJALANKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBC BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS;
2. DESA GUNUNG MUDA SIAP MENDUKUNG ELIMINASI TBC KABUPATEN BANGKA TAHUN 2030;

GUNUNG MUDA, SEPTEMBER 2025

Kepala Desa Gunung Muda



HERWANDI